



P U T U S A N

Nomor 826/Pid.Sus/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Sulaiman als Eman Bin Syahrul Alm;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 24 Maret 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Berkat Gang Masdah No. 05 Rt/Rw 015 / 001 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- II Nama lengkap : Pazriansyah als Anang Grontol Bin Syahrul Alm;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 05 Februari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Berkat Gang Masdah No. 49 Rt/Rw 015 / 001 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (tukang Las);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/181/VII/Res.4/2023/Ditresnarkoba tanggal 30 Juli 2023 dan Nomor: SP.Kap/181/VII/Res.4/2023/Ditresnarkoba tanggal 30 Juli 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 826/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
6. Hakim PN, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama SRI HANDAYANI, S.H., Advokat – Penasihat Hukum (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) Universitas Lambung Mangkurat yang beralamat kantor gedung LKBH, Komplek Unlam Kayu Tangi, Banjarmasin atas Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 826/Pid.Sus/2023/PN Bjm, tanggal 6 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 826/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 826/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 30 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa 1. SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm) dan Para Terdakwa 2. PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTO Bin SYAHRUL (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa 1. SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm) dan Para Terdakwa 2. PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTO Bin SYAHRUL (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 05 (lima) tahun dan 06 (enam) bulan dikurangi selama mereka Para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar mereka Para Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidiair masing-masing 06 (enam) bulan penjara.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 826/Pid.Sus/2023/PN Bjm



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu.
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya yang terbuat dari botol plastik Le Minerale.
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya yang terbuat dari botol plastik METOO.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru dengan No.Simcard: 0895-2549-0203.
- 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,43 gram (bersih 0,05 gram).
- 2 (dua) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu.
- 2 (dua) buah bong beserta alat hisapnya.
- 3 (tiga) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah HP merk REDMI warna biru dengan No.Simcard: 0813-4988-5781.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan No.Simcard: 0858-4931-6453

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Bahwa mereka Para Terdakwa 1. SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm) dan Para Terdakwa 2. PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTO Bin SYAHRUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat dirumah Para Terdakwa 1. SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm) yang beralamat di Jalan Tanjung Berkat Gang Masdah No. 05 Rt/Rw 015 / 001 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan sekitar pukul 23.35 Wita bertempat dirumah Para Terdakwa 2. PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTO Bin SYAHRUL (Alm) yang beralamat di Jalan Tanjung Berkat Gang Masdah No. 49 Rt/Rw 015 / 001 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan mereka Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 Wita Para Terdakwa 2. PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTO Bin SYAHRUL (Alm) sebelumnya membeli sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 gram kepada Sdr.BUNARI dengan harga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 17.00 Wita adik dari Para Terdakwa 2. PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTO Bin SYAHRUL (Alm) yaitu Para Terdakwa 1. SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm) membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 23.30 Wita saat Para Terdakwa 1. SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm) sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Tanjung Berkat Gang Masdah No. 05 Rt/Rw 015 / 001 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda kalsel diantaranya saksi RAHMANI ADITYA FAHLEVI dan saksi OKY ADI WIJAYA yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat dan mengatakan bahwa ditempat Para Terdakwa 1. SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm) sering terjadi transaksi narkoba dan tempat mengkonsumsi sabu;

Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan ditempat Para Terdakwa 1. SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm) waktu itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya yang terbuat dari botol plastik Le Minerale, 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya yang terbuat dari botol plastik METOO, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru dengan No.Simcard: 0895-2549-0203 kemudian Para Terdakwa 1. SULAIMAN Als EMAN

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 826/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SYAHRUL (Alm) menerangkan bahwa sabu tersebut didapat dengan cara membeli kepada Para Terdakwa 2. PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTO Bin SYAHRUL (Alm) dan setelah itu petugas melakukan pengembangan penyidikan dengan membawa Para Terdakwa 1. SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm) mendatangi kerumah Para Terdakwa 2. PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTO Bin SYAHRUL (Alm) yang beralamat di Jalan Tanjung Berkas Gang Masdah No. 49 Rt/Rw 015 / 001 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan saat petugas berada di rumah Para Terdakwa 2. PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTO Bin SYAHRUL (Alm) waktu itu petugas menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,43 gram (berat bersih 0,05 gram), 2 (dua) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merk REDMI warna biru dengan No.Simcard: 0813-4988-5781, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan No.Simcard: 0858-4931-6453 dan Uang tunai sebesar Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya petugas menanyakan kepada mereka Para Terdakwa apakah ada memiliki izin dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan mereka Para Terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Adapun sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 06034/NNF/2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Bahwa mereka Para Terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan mereka Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa mereka Para Terdakwa 1. SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm) dan Para Terdakwa 2. PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTO Bin SYAHRUL (Alm) pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di rumah Para

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 826/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm) yang beralamat di Jalan Tanjung Berkat Gang Masdah No. 05 Rt/Rw 015 / 001 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan sekitar pukul 23.35 Wita bertempat dirumah Para Terdakwa 2. PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTO Bin SYAHRUL (Alm) yang beralamat di Jalan Tanjung Berkat Gang Masdah No. 49 Rt/Rw 015 / 001 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan mereka Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda kassel diantaranya saksi RAHMANI ADITYA FAHLEVI dan saksi OKY ADI WIJAYA sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat dan mengatakan bahwa ditempat Para Terdakwa 1. SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm) sering terjadi transaksi narkoba dan tempat mengkonsumsi sabu dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 Wita petugas mendatangi ke rumah Para Terdakwa 1. SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm) yang beralamat di Jalan Tanjung Berkat Gang Masdah No. 05 Rt/Rw 015 / 001 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

Bahwa pada saat petugas berada dirumah Para Terdakwa 1. SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm) kemudian melakukan pengeledahan dan waktu itu petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya yang terbuat dari botol plastik Le Minerale, 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya yang terbuat dari botol plastik METOO, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru dengan No.Simcard: 0895-2549-0203 kemudian Para Terdakwa 1. SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm) menerangkan bahwa sabu tersebut didapat dengan cara membeli kepada Para Terdakwa 2. PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTO Bin SYAHRUL (Alm) dan setelah itu petugas melakukan pengembangan penyidikan dengan membawa Para Terdakwa 1. SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm) mendatangi kerumah Para Terdakwa 2. PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTO Bin SYAHRUL (Alm) yang beralamat di Jalan Tanjung Berkat Gang Masdah No. 49 Rt/Rw 015 / 001 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan saat petugas berada dirumah Para Terdakwa 2. PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTO Bin SYAHRUL (Alm) waktu itu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 826/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,43 gram (berat bersih 0,05 gram), 2 (dua) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merk REDMI warna biru dengan No.Simcard: 0813-4988-5781, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan No.Simcard: 0858-4931-6453 dan Uang tunai sebesar Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya petugas menanyakan kepada mereka Para Terdakwa apakah ada memiliki izin dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan mereka Para Terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Adapun sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 06034/NNF/2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Bahwa mereka Para Terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan mereka Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RAHMANI ADITYA FAHLEVI Bin HADIATSYAH (Alm)** dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi menerangkan alasan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm) dan Para Terdakwa PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTOL Bin SYAHRUL (Alm) karena kedua Para Terdakwa tersebut tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjual belikan Narkotika Gol 1 jenis sabu.
 - b. Bahwa Saksi mengaku melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan rekan saksi lainnya yaitu saksi OKY ADI WIJAYA Bin GIMO (Alm) serta rekan 1 (satu) unit lainnya melakukan penangkapan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 826/Pid.Sus/2023/PN Bjm



terhadap Para Terdakwa SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm) pada Hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 skj.23.30 Wita dengan TKP Di rumah Sdr. SULAIMAN Als EMAN yang beralamat di Jl. Tanjung Berkat Gg. Masdah No.05 Rt/Rw 015/001 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan kemudian saksi melakukan pengambangan dan skj. 23.35 wita melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTOL Bin SYAHRUL (Alm) dengan TKP Di rumah Sdr. PAZRIANSYAH Als ANANG yang beralamat di Jl. Tanjung Berkat Gg. Masdah No.49 Rt/Rw 015/001 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan.

c. Bahwa Saksi mengaku dalam penangkapan terhadap Para Terdakwa SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm) saksi menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya yang terbuat dari botol plastik Le Minerale, 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya yang terbuat dari botol plastik METOO, 1 (satu) buah korek api gas, kemudian saksi menyita kembali 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru dengan No.Simcard: 0895-2549-0203 yang di gunakan untuk transaksi Narkotika jenis sabu, yang mana semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Para Terdakwa.

d. Bahwa saksi menerangkan Para Terdakwa SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm) membeli sabu dari Para Terdakwa PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTOL Bin SYAHRUL (Alm).

e. Bahwa saksi menerangkan pengakuan Para Terdakwa SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm) membeli sabu dari Para Terdakwa PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTOL Bin SYAHRUL (Alm) yaitu untuk di jual kepada pembeli dan sebahgian di konsumsi bersama pembelinya.

f. Bahwa Saksi mengaku dalam penangkapan terhadap Para Terdakwa PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTOL Bin SYAHRUL (Alm) saksi menyita barang bukti berupa : 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,43 gram (bersih 0,05 gram), 2 (dua) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 2 (dua) buah bong beserta alat hisapnya, 3 (tiga) buah korek api gas, Uang tunai sebesar Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk REDMI warna biru dengan No.Simcard: 0813-4988-5781, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan No.Simcard: 0858-4931-6453, yang



mana semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Para Terdakwa.

g. Bahwa saksi menerangkan peranan dari Para Terdakwa SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm) orang yang mencari pembeli Narkotika jenis sabu dan menyediakan tempat serta peralatan untuk mengkonsumsi sabu dan peranan dari Para Terdakwa PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTOL Bin SYAHRUL (Alm) orang yang menyediakan sabu kepada Para Terdakwa SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm).

h. Bahwa saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm) dan Para Terdakwa PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTOL Bin SYAHRUL (Alm) merupakan informasi dari masyarakat langsung kepada Kapolda Kalsel, bahwa di daerah tanjung berkat teluk tiram sering terjadi transaksi narkoba dan banyak tempat mengkonsumsi narkoba, maka saksi dan rekan tim gabungan segera melaksanakan penindakan dengan TO (Target Operasi) kepada Para Terdakwa SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm) dan Para Terdakwa PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTOL Bin SYAHRUL (Alm).

i. Bahwa Saksi mengaku saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, petugas tidak ada menemukan surat ijin dari instansi yang berwenang yang memperbolehkan Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, mengedarkan dan mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis sabu.

j. Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi OKY ADI WIJAYA Bin GIMO (Alm);** dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi menerangkan alasan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm) dan Para Terdakwa PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTOL Bin SYAHRUL (Alm) karena kedua Para Terdakwa tersebut tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjual belikan Narkotika Gol 1 jenis sabu.

b. Bahwa Saksi mengaku melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan rekan saksi lainnya yaitu saksi OKY ADI WIJAYA Bin GIMO (Alm) serta rekan 1 (satu) unit lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm) pada Hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 skj.23.30 Wita dengan TKP Di rumah Sdr. SULAIMAN Als EMAN yang beralamat di Jl. Tanjung Berkat Gg. Masdah



No.05 Rt/Rw 015/001 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan kemudian saksi melakukan pengambangan dan skj. 23.35 wita melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTOL Bin SYAHRUL (Alm) dengan TKP Di rumah Sdr. PAZRIANSYAH Als ANANG yang beralamat di Jl. Tanjung Berkat Gg. Masdah No.49 Rt/Rw 015/001 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan.

c. Bahwa Saksi mengaku dalam penangkapan terhadap Para Terdakwa SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm) saksi menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya yang terbuat dari botol plastik Le Minerale, 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya yang terbuat dari botol plastik METOO, 1 (satu) buah korek api gas, kemudian saksi menyita kembali 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru dengan No.Simcard: 0895-2549-0203 yang di gunakan untuk transaksi Narkotika jenis sabu, yang mana semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Para Terdakwa.

d. Bahwa saksi menerangkan Para Terdakwa SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm) membeli sabu dari Para Terdakwa PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTOL Bin SYAHRUL (Alm).

e. Bahwa saksi menerangkan pengakuan Para Terdakwa SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm) membeli sabu dari Para Terdakwa PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTOL Bin SYAHRUL (Alm) yaitu untuk di jual kepada pembeli dan sebahgian di konsumsi bersama pembelinya.

f. Bahwa Saksi mengaku dalam penangkapan terhadap Para Terdakwa PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTOL Bin SYAHRUL (Alm) saksi menyita barang bukti berupa : 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,43 gram (bersih 0,05 gram), 2 (dua) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 2 (dua) buah bong beserta alat hisapnya, 3 (tiga) buah korek api gas, Uang tunai sebesar Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk REDMI warna biru dengan No.Simcard: 0813-4988-5781, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan No.Simcard: 0858-4931-6453, yang mana semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Para Terdakwa.

g. Bahwa saksi menerangkan peranan dari Para Terdakwa SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm) orang yang mencari pembeli



Narkotika jenis sabu dan menyediakan tempat serta peralatan untuk mengkonsumsi sabu dan peranan dari Para Terdakwa PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTOL Bin SYAHRUL (Alm) orang yang menyediakan sabu kepada Para Terdakwa SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm).

h. Bahwa saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm) dan Para Terdakwa PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTOL Bin SYAHRUL (Alm) merupakan informasi dari masyarakat langsung kepada Kapolda Kalsel, bahwa di daerah tanjung berkat teluk tiram sering terjadi transaksi narkoba dan banyak tempat mengkonsumsi narkoba, maka saksi dan rekan tim gabungan segera melaksanakan penindakan dengan TO (Target Operasi) kepada Para Terdakwa SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm) dan Para Terdakwa PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTOL Bin SYAHRUL (Alm).

i. Bahwa Saksi mengaku saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, petugas tidak ada menemukan surat ijin dari instansi yang berwenang yang memperbolehkan Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, mengedarkan dan mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis sabu.

j. Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa mengaku ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba polda kalsel pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 skj.23.30 Wita dengan tempat penangkapan TKP 1 : Di rumah Para Terdakwa SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm) yang beralamat di Jl. Tanjung Berkat Gg. Masdah No.05 Rt/Rw 015/001 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan.

Bahwa Para Terdakwa menerangkan dalam penangkapan disertai dengan penggeledahan tersebut petugas ada menyita barang bukti narkoba berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya yang terbuat dari botol plastik Le Minerale, 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya yang terbuat dari botol plastik METOO, 1 (satu) buah korek api gas, kemudian petugas menyita kembali 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru dengan No.Simcard: 0895-2549-0203 yang di gunakan untuk transaksi Narkotika jenis sabu

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan membeli Narkotika jenis sabu



dari Para Terdakwa PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTOL Bin SYAHRUL (Alm)

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan membeli Narkotika jenis sabu dari Para Terdakwa PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTOL Bin SYAHRUL (Alm) karena ada pembeli yang ingin membeli sabu dari Para Terdakwa.
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan membeli sabu tersebut dari Para Terdakwa PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTOL Bin SYAHRUL (Alm) dengan harga paketan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan peketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan sistim transksi ada uang ada barang.
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan Setelah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kemudian petugas melakukan penangkapan disertai dengan penggeledahan terhadap Para Terdakwa PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTOL Bin SYAHRUL (Alm) pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 skj 23.35 wita serta penggeledahan Di TKP 2 : Di rumah Sdr. PAZRIANSYAH Als ANANG yang beralamat di Jl. Tanjung Berkat Gg. Masdah No.49 Rt/Rw 015/001 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan.
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan dalam penangkapan disertai penggeledahan terhadap Para Terdakwa PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTOL Bin SYAHRUL (Alm) petugas menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,43 gram (bersih 0,05 gram), 2 (dua) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 2 (dua) buah bong beserta alat hisapnya, 3 (tiga) buah korek api gas, Uang tunai Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan juga 1 (satu) buah HP merk REDMI warna biru dengan No.Simcard: 0813-4988-5781 serta 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan No.Simcard: 0858-4931-6453 (milik Sdr. PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTOL Bin SYAHRUL (Alm)).
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan keuntungan yang didapat tsangka yaitu mengkonsumsi sabu dari pembeli yang membeli sabu dari Para Terdakwa karena mengkonsumsinya bersama Para Terdakwa dan menggunakan peralatan Para Terdakwa
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan terakhir membeli sabu dari Para Terdakwa PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTOL Bin SYAHRUL (Alm) yaitu pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 skj.17.00 wita sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan peranan Para Terdakwa yaitu mencari pembeli dan membeli sabu dari Para Terdakwa PAZRIANSYAH Als

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 826/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANG GRONTOL Bin SYAHRUL (Alm) dan peranan Para Terdakwa PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTOL Bin SYAHRUL (Alm) yaitu orang yang menyediakan sabu untuk di jual kepada Para Terdakwa.

- Bahwa Para Terdakwa mengaku tidak ada memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, mengkonsumsi, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 jenis sabu.

Menimbang, bahwa **Terdakwa II PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTOL Bin SYAHRUL (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa mengaku ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel di TKP 2 yaitu di rumah Para Terdakwa yang beralamat di Jl.Tanjung Berkat Gg.Masdah No.49 Rt/Rw 015/001 kel.Teluk Tiram kec.Banjarmasin Barat kota Banjarmasin Prov.Kalimantan Selatan pada hari Minggu,tanggal 30 Juli 2023 skj.23.35 wita namun penangkapan terhadap saya tersebut atas dasar pengakuan Sdr.SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm) yang terlebih dahulu ditangkap pada hari yang sama skj.23.30 wita dengan TKP 1 yaitu di rumah Sdr.SULAIMAN Als EMAN yang beralamat di Jl.tanjung berkat Gg.Masdah No.05 Rt/Rw:015/001 kel.teluk tiram kec.banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov.Kalimantan Selatan.
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan Pengakuan Sdr.SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm) tersebut adalah bahwa Para Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr.SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm) sebanyak satu paket dengan harga Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah) dengan cara ada uang ada barang pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 skj.17.00 wita adalah benar.
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan dalam penangkapan disertai dengan pengeledahan tersebut petugas ada menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,43 gram (bersih 0,05 gram), 2 (dua) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 2 (dua) buah bong lengkap dengan alat hisapnya dan 3 (tiga) buah korek api gas ditemukan dan disita petugas dari dapur rumah saya, kemudian untuk uang tunai Rp.2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk REDMI warna biru dengan No.Simcard: 0813-4988-5781 dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan No.Simcard: 0858-4931-6453 milik saya disita petugas dari penguasaan saya.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 826/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr.BUNARI pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 skj.08.00 wita dengan zitim transaksi jual beli narkotika jenis sabu yaitu dengan bertemu langsung dengan Sdr.BUNARI dengan system ada uang ada barang yang dilakukan di Jalan MPH Teluk Tiram Kec.Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov.Kalsel.
- Bahwa Para Terdakwa mengaku tidak ada memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, mengkonsumsi, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 jenis sabu.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 06034/NNF/2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu.
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya yang terbuat dari botol plastik Le Minerale.
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya yang terbuat dari botol plastik METOO.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru dengan No.Simcard: 0895-2549-0203.
- 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,43 gram (bersih 0,05 gram).
- 2 (dua) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu.
- 2 (dua) buah bong beserta alat hisapnya.
- 3 (tiga) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah HP merk REDMI warna biru dengan No.Simcard: 0813-4988-5781.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan No.Simcard: 0858-4931-6453

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 826/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul .23.30 Wita di Jalan Tanjung Berkat Gg. Masdah No.05 Rt/Rw 015/001 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Para Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian karena membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Polsek Banjarmasin Barat mendapat dari masyarakat bahwa di daerah Tanjung Berkat Teluk Tiram sering terjadi transaksi narkoba dan banyak tempat mengkonsumsi narkoba, dan dilakukan penindakan dengan TO (Target Operasi) kepada Para Terdakwa;
- Bahwa peranan dari Terdakwa SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm) orang yang mencari pembeli Narkoba jenis sabu dan menyediakan tempat serta peralatan untuk mengkonsumsi sabu dan peranan dari Terdakwa PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTOL Bin SYAHRUL (Alm) orang yang menyediakan sabu kepada Terdakwa SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm);
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa serta menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,43 gram (bersih 0,05 gram), 2 (dua) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 2 (dua) buah bong beserta alat hisapnya, 3 (tiga) buah korek api gas;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 06034/NNF/2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 826/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak Atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa “. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Para Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama **Terdakwa I SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm) dan Terdakwa II PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTOL Bin SYAHRUL (Alm)**, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para Terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Para Terdakwa-Para Terdakwa maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Tanpa hak Atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana. Ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU. Sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dan dalam perkara ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu sub unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Para Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul .23.30 Wita di Jalan Tanjung Berkat Gg. Masdah No.05 Rt/Rw 015/001 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Para Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian karena membawa narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya Polsek Banjarmasin Barat mendapat dari masyarakat bahwa di daerah Tanjung Berkat Teluk Tiram sering terjadi transaksi narkoba dan banyak tempat mengkonsumsi narkoba, dan dilakukan penindakan dengan TO (Target Operasi) kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa peranan dari Terdakwa SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm) orang yang mencari pembeli Narkotika jenis sabu dan menyediakan tempat serta peralatan untuk mengkonsumsi sabu dan peranan dari Terdakwa PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTOL Bin SYAHRUL (Alm) orang yang menyediakan sabu kepada Terdakwa SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa serta menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,43 gram (bersih 0,05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram), 2 (dua) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 2 (dua) buah bong beserta alat hisapnya, 3 (tiga) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 06034/NNF/2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan, dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan, berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 826/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena tidak dipergunakan lagi maka seluruh barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I SULAIMAN Als EMAN Bin SYAHRUL (Alm) dan Terdakwa II PAZRIANSYAH Als ANANG GRONTOL Bin SYAHRUL (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“Tanpa hak Atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah RP1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu.
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya yang terbuat dari botol plastik Le Minerale.
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya yang terbuat dari botol plastik METOO.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru dengan No.Simcard: 0895-2549-0203.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 826/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,43 gram (bersih 0,05 gram).
- 2 (dua) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu.
- 2 (dua) buah bong beserta alat hisapnya.
- 3 (tiga) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah HP merk REDMI warna biru dengan No.Simcard: 0813-4988-5781.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan No.Simcard: 0858-4931-6453

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah RP5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh kami **JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.**, dan **EKO SETIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., SH., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **MASRITA FAKHLIYANA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.,

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.,

EKO SETIAWAN, S.H., M.H.,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 826/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., SH., M.H.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 826/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21